

## **LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN**



### **PENYATUAN PERSEPSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS DUGAAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS**

**NAMA : DESWATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197710262001122002**  
**JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI  
HUKUM UMUM**  
**SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
KALIMANTAN BARAT**

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR  
PUBLIK BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
HUKUM JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
Jalan K.S. Tubun No. 26, Pontianak 78121

Telepon : (0561) 732229-732242, Faksimili : (0561) 762624  
Laman : <https://kalbar.kemenkum.go.id/>, Surel : [humascREW.p2l@gmail.com](mailto:humascREW.p2l@gmail.com)

---

**LAPORAN  
TENTANG  
PENYATUAN PERSEPSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS  
DALAM PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN JABATAN NOTARIS**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

Dalam sistem pengawasan jabatan notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat. Fungsi ini menjadi semakin krusial mengingat notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penyelesaian pengaduan harus dilaksanakan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya, kerap kali muncul perbedaan pandangan di antara anggota MPD mengenai penafsiran jenis pelanggaran, kelengkapan bukti awal, hingga rekomendasi sanksi terhadap notaris yang diadukan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh latar

belakang profesi anggota MPD yang beragam, seperti unsur notaris, akademisi, maupun pejabat struktural pemerintah. Kondisi ini menimbulkan perlunya penyatuan persepsi sebagai upaya membangun kesamaan pandangan dan pendekatan dalam menangani setiap laporan pengaduan yang masuk.

Penyatuan persepsi bukan hanya menyangkut aspek teknis penanganan pengaduan, tetapi juga mencerminkan komitmen kolektif MPD dalam menjaga kehormatan dan integritas jabatan notaris. Dengan adanya kesamaan persepsi, MPD dapat menjalankan proses klarifikasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan secara lebih konsisten dan adil. Hal ini juga menghindarkan potensi terjadinya disparitas keputusan antar kasus yang serupa, yang dapat memunculkan kesan ketidakadilan atau ketidaktegasan dalam penegakan etika profesi notaris.

Upaya penyatuan persepsi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, forum diskusi, maupun workshop yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pihak terkait. Dalam forum-forum tersebut, anggota MPD dapat saling bertukar pandangan, membahas studi kasus, menelaah peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta menyamakan langkah dalam hal prosedur penanganan pengaduan.

Dengan tercapainya keselarasan persepsi di internal MPD, diharapkan proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Hal ini tidak

hanya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pengawas dan profesi notaris itu sendiri.

## 2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyamakan pemahaman dan penafsiran antaranggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam menangani laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran jabatan notaris. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud keselarasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang objektif, profesional, dan konsisten. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman menyeluruh kepada anggota MPD mengenai tugas, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris;
2. Membangun kesamaan persepsi dalam menilai pelanggaran jabatan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan;
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi antar unsur dalam MPD (pemerintah, akademisi, dan notaris) dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
4. Menjamin terlaksananya proses klarifikasi dan pemeriksaan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif;
5. Mendorong terwujudnya pengawasan yang berkeadilan dan menjamin perlindungan bagi masyarakat serta menjaga kehormatan jabatan notaris.

## 3. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup pembahasan mengenai penyatuan persepsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam menangani laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran jabatan notaris. Ruang

lingkup laporan meliputi evaluasi terhadap pemahaman peraturan, mekanisme penanganan laporan, dan koordinasi antaranggota MPD di wilayah Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Juni 2025. Pembahasan dalam laporan ini dibatasi pada kegiatan pengawasan administratif dan etika profesi notaris, tanpa mencakup aspek pidana atau sengketa perdata.

## **B. Kegiatan yang Dilaksanakan**

Kegiatan penyatuan persepsi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dilaksanakan secara hibrida, yaitu secara luring dan daring, guna menjangkau seluruh wilayah kerja secara efektif. Tim dari Kantor Wilayah melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengarahannya kepada MPD Notaris Kota Singkawang yang dilaksanakan secara langsung bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

Sementara itu, penguatan dan penyamaan persepsi juga dilakukan secara langsung di aula Kantor Wilayah kepada anggota MPD Notaris Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Adapun untuk anggota MPD Notaris Kabupaten Sintang, kegiatan pengarahannya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Pelaksanaan kegiatan dengan metode gabungan ini dimaksudkan agar efektivitas koordinasi tetap terjaga tanpa mengesampingkan jangkauan wilayah kerja yang luas.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan beberapa hal penting antara lain penegasan kembali tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah

(MPD) Notaris dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, pentingnya penyamaan persepsi antar anggota MPD dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris untuk menjaga objektivitas dan integritas proses pemeriksaan, serta penekanan agar setiap MPD melaksanakan tugas pengawasan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan notaris. Selain itu, disampaikan pula perlunya pencatatan yang tertib terhadap setiap proses klarifikasi dan pemeriksaan, serta pentingnya koordinasi berjenjang antara MPD dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Kantor Wilayah sebagai pembina teknis dalam upaya menjaga marwah profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan.

### **C. Hasil yang Dicapai**

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman dan kesepahaman antar anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris mengenai mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran jabatan notaris. Seluruh peserta kegiatan, baik yang hadir secara luring maupun daring, menyatakan pentingnya menjaga keselarasan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait prosedur klarifikasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan terhadap notaris yang diadukan. Melalui diskusi dan pengarahan yang diberikan, MPD dari masing-masing wilayah kini memiliki acuan dan panduan kerja yang lebih seragam dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil memperkuat koordinasi antara MPD dengan Kantor Wilayah, terutama dalam hal pelaporan hasil pemeriksaan serta penanganan kasus yang memerlukan eskalasi ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antar unsur MPD juga menjadi capaian penting, karena mampu mendorong terciptanya pengawasan jabatan notaris yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan hasil ini, diharapkan ke depan tidak hanya terjadi peningkatan kualitas pengawasan, tetapi juga tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian laporan dugaan pelanggaran jabatan oleh notaris.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Kegiatan penyatuan persepsi Majelis Pengawas Daerah Notaris ini berhasil memperkuat pemahaman dan kesamaan pandangan antar anggota MPD dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, khususnya dalam menangani laporan pengaduan masyarakat. Melalui pengarahan dan diskusi yang dilakukan secara luring maupun daring, peserta mendapatkan pembekalan menyeluruh mengenai mekanisme klarifikasi, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik jabatan. Kegiatan ini juga mempererat koordinasi antara MPD dan Kantor Wilayah sebagai pembina teknis, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan, terlebih khusus dalam

mengimplementasikan penerapan Manajemen Risiko (MR) yang dilakukan Bidang Pelayanan AHU untuk penanganan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran notaris.

## 2. Saran

Agar proses pengawasan dapat berjalan semakin optimal, disarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan melibatkan seluruh MPD di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis atau panduan standar operasional penanganan pengaduan yang dapat digunakan secara seragam oleh seluruh anggota MPD. Dukungan dari Kantor Wilayah dalam bentuk fasilitasi pelatihan, pemantauan berkala, dan peningkatan kapasitas anggota MPD juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap notaris berjalan profesional, adil, dan sesuai dengan tujuan pembinaan.

## E. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan demi tercapainya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran oleh notaris di Kalimantan Barat.

Alumni,  


Deswati, S.H., M.H.  
NIP. 197710262001122002



Dibuat di : Pontianak  
Tanggal : 16 Juli 2024  
Mengetahui,  
Kepala Divisi Pelayanan  
Hukum  
  
Hairianor, S.H., M.H.  
NIP. 196612141990031003



## DOKUMENTASI



*Penguatan dan Pengarahan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak*



*Penguatan dan Pengarahan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kubu Raya*



*Penguatan dan Pengarahan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Singkawang*



*Penguatan dan Pengarahan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sintang*

